



ISSN 2797-8508 (Print)

ISSN 2807-8330 (Online)

VOL. 5 NO. 3, JUNE-DEC (2025)

Riwayat Artikel

History of Article

Diajukan: 12 Desember 2025

Submitted

Direvisi: 25 Desember 2025

Revised

Diterima: 2 Februari 2026

Accepted



Saran Perujukan

How to cite:

Setiadi, Salwa. F., & Wjayanto, I. (2025). Analisis Yuridis Mengenai Pidana Tambahan Berupa Uang Pengganti dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi? *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 5(3), 256-274.
<https://doi.org/10.15294/ipmhi.v5i3.42311>

© 2022 Authors. This work is licensed under a [Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International \(CC BY-NC-SA 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/). All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions. This title has been indexed by [Google Scholar](https://scholar.google.com/)

Analisis Yuridis Mengenai Pidana Tambahan Berupa Uang Pengganti dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi

Juridical Analysis Regarding Additional Criminal Penalty in the Form of Replacement Money in Corruption Crime Cases

Salwa Fathin Setiadi  , Indung Wijayanto 

¹ Universitas Negeri Semarang

Email Korespondensi: salwafathin23@students.unnes.ac.id

Abstract Corruption offenses cause substantial losses to state finances, so their handling cannot be limited to merely punishing perpetrators but must also ensure the restoration of state losses. One instrument used in the Indonesian legal system is additional penalties in the form of restitution payments. This article aims to analyze the regulation of additional restitution penalties in corruption cases in Indonesia and to evaluate it through comparisons with the legal systems of the Netherlands and the United States. The main issues examined relate to the weaknesses in the enforcement of restitution payment obligations in practice. The

research method used is normative juridical legal research with a statutory approach and a comparative approach. The results of the discussion show that although restitution penalties in Indonesia are normatively intended to restore state financial losses, their regulation still faces obstacles in the form of a facultative nature, the absence of clear conversion standards, and the existence of substitute imprisonment penalties that actually reduce the effectiveness of state loss recovery. This differs from the Netherlands and the United States, which position asset forfeiture and restitution as primary, ongoing obligations. Therefore, strengthening the regulation of restitution penalties is required, emphasizing the optimization of asset forfeiture and limiting the role of substitute imprisonment penalties, so that the goal of state loss recovery can be achieved optimally.

Keywords Additional Penalties; Restitution Payments; Corruption

Abstrak Tindak pidana korupsi menyebabkan kerugian besar untuk keuangan negara sehingga penanggulangnya tidak cukup hanya menghukum pelaku, namun juga harus menjamin bahwa kerugian negara bisa dipulihkan. Instrumen yang digunakan untuk sistem hukum Indonesia yaitu pidana tambahan berupa membayarkan uang pengganti. Penulisan artikel ini dimaksudkan untuk menganalisis pengaturan pidana tambahan uang pengganti untuk perkara tindak pidana korupsi di Indonesia serta meninjaunya melalui perbandingan dengan sistem hukum Belanda dan Amerika Serikat. Permasalahan utama yang dikaji terkait lemahnya pelaksanaan kewajiban membayarkan uang pengganti pada praktik. Metode yang dimanfaatkan yaitu penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan perbandingan (*comparative approach*). Hasil pembahasan menunjukkan bahwa meskipun secara normatif pidana uang pengganti di Indonesia ini guna memulihkan kerugian finansial negara, pengaturannya masih menghadapi kendala berupa sifat fakultatif, ketiadaan standar konversi yang jelas, serta keberadaan pidana penjara pengganti yang justru mengurangi efektivitas pemulihan kerugian negara. Berbeda dengan Belanda dan Amerika Serikat yang menempatkan perampasan aset dan restitusi sebagai kewajiban utama yang berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengaturan pidana uang pengganti yang menitikberatkan pada optimalisasi perampasan aset dan pembatasan peran pidana penjara pengganti agar mencapai tujuan pemulihan kerugian negara dengan optimal.

Kata kunci Pidana Tambahan; Uang Pengganti; Korupsi

A. Pendahuluan

Korupsi ialah kejahatan yang digolongkan pada kategori *extraordinary crime* sebab dapat menyebabkan distorsi alokasi sumber daya, perlambatan pertumbuhan ekonomi, dan penurunan iklim investasi. Secara ekonomi, korupsi memicu *mark-up*

anggaran dan penyelewengan dana publik yang mencapai 30% proyek infrastruktur nasional. Adapun dampak sosialnya meliputi penurunan kepercayaan publik, melemahnya legitimasi institusi, dan ketimpangan sosial akibat pelayanan publik yang tidak merata, sehingga memerlukan upaya penanganan yang luar biasa.¹ Upaya pemberantasan korupsi tersebut sejalan dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya Goal 16 (*Peace, Justice, and Strong Institutions*) yang menekankan pentingnya penguatan institusi hukum dan pemberantasan korupsi.

Kerugian ekonomi akibat korupsi di Indonesia sangat besar dan berpengaruh langsung pada stabilitas keuangan negara serta keberlanjutan pembangunan nasional. Berdasarkan data Kejaksaan Agung tahun 2025 salah satu kasus korupsi terbesar di sektor migas menimbulkan kerugian negara sebanyak Rp 193,7triliun, yang mencerminkan lemahnya tata kelola pada sektor strategis energi.² Kasus serupa terjadi pada PT Timah Tbk, di mana hasil audit BPKP menemukan kerugian mencapai Rp 300 triliun akibat praktik pertambangan ilegal dan kerusakan lingkungan yang dibiarkan berlangsung dalam jangka waktu lama.³ Skala kerugian yang sangat besar tersebut menunjukkan bahwa korupsi menggerus keuangan negara, serta memperparah krisis ekonomi yang pernah dialami Indonesia, terutama masa Orde Lama dan Baru, ketika praktik korupsi yang sistematis berkontribusi terhadap instabilitas ekonomi nasional dan menimbulkan dampak luas terhadap kesejahteraan masyarakat.

Upaya pemulihan kerugian negara diakibatkan korupsi ditetapkan pada berbagai ketentuan perundang-undangan. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) mengatur mengenai pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti. Pasal 30 ayat (1) huruf b UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia mengatur mengenai kewenangan jaksa untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, termasuk melakukan pelacakan, penyitaan, dan pelelangan aset hasil tindak pidana guna mengembalikan kerugian negara. Selanjutnya, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi yang memberikan pedoman bagi hakim dan aparat penegak hukum dalam pelaksanaan pidana tambahan uang pengganti. Pasal 10 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP Lama/WvS) yang mengatur pidana tambahan yang meliputi perampasan barang-barang tertentu. Pasal 39 ayat (1) KUHP (WvS) yang juga mengatur mengenai perampasan barang-barang yang digunakan atau diperoleh dari kejahatan, serta Pasal 66 ayat (1) huruf b UU Nomor

¹ Rizky Subhan, "Dampak Korupsi Terhadap Perekonomian Di Indonesia," *Jurnal Pustaka Cendekia Hukum Dan Ilmu Sosial* 2, no. 3 (2025): 422–30.

² Kompas.com, "Kerugian Negara di Korupsi Minyak Mentah Bisa Lebih dari Rp 193,7 T, Kejaksaan," *kompas.com*, 2025.

³ Kompas.com, "Auditor BPKP Ungkap Rincian Kerugian Rp 300 Triliun Akibat Dugaan Korupsi di PT Timah," *kompas.com*, 2024.

1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP baru) yang mengatur perampasan barang tertentu dan/atau tagihan sebagai pidana tambahan.

Salah satu cara pemulihan kerugian negara diakibatkan korupsi adalah penjatuhan uang pengganti kepada terpidana, sebagaimana Pasal 18 UU Tipikor. Uang pengganti merupakan kewajiban bagi terpidana akan mengganti kerugian negara diakibatkan korupsi yang dilakukannya dalam bentuk uang atau nilai yang dapat dinilai dengan uang.

Mekanisme pidana tambahan untuk membayarkan uang pengganti pada korupsi ini memiliki sejumlah kelemahan yang mempengaruhi efektivitasnya sebagai instrumen pemulihan kerugian negara. Soerjono Soekanto memaparkan bahwa permasalahan penegakan hukum pada dasarnya disebabkan oleh sejumlah faktor yang memengaruhinya.⁴ Faktor ini: *Pertama*, terkait faktor hukumnya yang menunjukkan bahwa meskipun ketentuan mengenai pidana uang pengganti telah mempunyai landasan hukum kuat seperti pada Pasal 18 UU Tipikor, namun pelaksanaannya masih belum efektif karena belum adanya mekanisme eksekusi yang optimal terhadap terpidana yang tidak sanggup membayarkan uang pengganti. *Kedua*, faktor penegak hukumnya yang menunjukkan integritas dan profesionalitas aparat, khususnya jaksa sebagai eksekutor, masih menjadi persoalan serius karena adanya oknum yang justru melakukan praktik koruptif yang melemahkan tujuan pemulihan kerugian negara. *Ketiga*, faktor sarana dan fasilitasnya yang menunjukkan keterbatasan infrastruktur, sistem administrasi, dan dukungan teknologi dalam menelusuri serta menyita aset hasil korupsi menjadi penghambat pelaksanaan pidana uang pengganti. *Keempat*, faktor masyarakatnya yang menunjukkan rendahnya kesadaran hukum dan sikap enggan melaporkan keberadaan aset pelaku korupsi di lingkungan sekitar turut memperlemah efektivitas penegakan hukum. *Kelima*, terkait faktor budayanya yang menunjukkan budaya hukum masyarakat masih permisif terhadap perilaku korupsi sebagaimana dikemukakan oleh Friedman melalui konsep *legal culture* turut menjadi penyebab lemahnya dukungan sosial terhadap pelaksanaan pidana uang pengganti.⁵ Berdasarkan pendapat Soerjono Soekanto tersebut, mekanisme pidana tambahan uang pengganti masih menghadapi hambatan struktural, instrumental, dan kultural yang berpengaruh terhadap efektivitasnya, sehingga diperlukan evaluasi dan penyempurnaan regulasi agar instrumen hukum tersebut dapat berfungsi secara efektif, proporsional, dan berkeadilan dalam mengoptimalkan pengembalian aset negara serta memperkuat integritas sistem hukum pemberantasan korupsi di Indonesia.

⁴ Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1993.

⁵ Fauzi, Muhammad Arif, Umi Rozah, and Bambang Dwi Baskoro. 'Efektivitas Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi.' *Diponegoro Law Journal* 5, no. 3 (2021): 1–12..

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas mengenai aspek yuridis dan pelaksanaan pidana tambahan yakni uang pengganti untuk kasus korupsi di Indonesia. Penelitian dari Kariasmarico dkk. (2025) menyimpulkan bahwa meskipun diatur dalam perundang-undang, kebijakan pidana uang pengganti masih dinilai belum efektif untuk menutupi kerugian negara disebabkan korupsi, terutama karena kendala koordinasi antar lembaga dan keterbatasan aparat penegak hukum dalam pelacakan asset.⁶ Penelitian lain oleh Muammar & Maulana (2022) menyimpulkan adanya disparitas antara besaran uang pengganti dengan kerugian negara yang sebenarnya, yang menimbulkan permasalahan keadilan dan efektivitas putusan pengadilan dalam perkara korupsi.⁷ Sementara, studi Aviano dan Yustrisia (2024) menekankan pentingnya penguatan landasan hukum dan prosedur untuk menegakan pidana uang pengganti serta sinkronisasi dengan ketentuan KUHP untuk menjamin pengembalian kerugian secara optimal.⁸

Studi ini berbeda dengan temuan sebelumnya sebab tidak hanya mengkaji analisis yuridis pidana tambahan membayarkan uang pengganti di Indonesia tetapi juga membahas secara komparatif pengaturan pidana uang pengganti pada kasus korupsi di negara lain. Fokus komparatif ini bertujuan untuk menggali praktik hukum terbaik yang bisa menjadi acuan pembaruan hukum pidana di Indonesia, sekaligus menawarkan analisis mendalam mengenai konstruksi yuridis pidana uang pengganti dalam kerangka reformasi hukum pidana yang lebih komprehensif serta adaptif pada dinamika penegakkan hukum korupsi saat ini.

Merujuk permasalahan yang telah diuraikan, artikel ini akan mengkajidua fokus utama, yakni: (1) Bagaimana analisis yuridis mengenai pidana tambahan berupa uang pengganti pada perkara tindak pidana korupsi di Indonesia; (2) Bagaimana pengaturan pidana tambahan berupa uang pengganti ditinjau dari perbandingan antarnegara. Temuan ini diharapkan dapat membagikan kontribusi secara konseptual serta praktis dalam penguatan sistem hukum pidana Indonesia, sehingga instrumen uang pengganti bisa optimal untuk mendorong pemberantasan korupsi serta keuangan negara bisa dipulihkan.

B. Metode

Penelitian ini disusun dengan metode penelitian hukum normatif, yakni model yang menempatkan hukum sebagai norma tertulis dengan menelaah ketetapan perundang-undangan serta kaidah hukum yang berkembang serta diterapkan di

⁶ Kariasmarico, Artha, Maroni, and Emilia Susanti, "Upaya Pengembalian Kerugian Negara Melalui Kebijakan Pidana Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Nakula* 3, no. 6 (2025): 171–83.

⁷ Muammar Muammar and Maulana Meldandy, "Penerapan Pidana Tambahan Berupa Uang Pengganti Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi," *Widya Pranata Hukum* 4, no. 1 (2022): 39–64.

⁸ Aviano, Vially, and Lola Yustrisia, "Analisis Yuridis Terhadap Pidana Pembayaran Uang Pengganti Pada Tindak Pidana Korupsi," *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 10, no. 2 (2024): 388–99.

kehidupan bermasyarakat.⁹ Kajian dalam penelitian ini diarahkan pada isu hukum yang berkaitan dengan pengaturan sanksi pidana tambahan yakni kewajiban membayarkan uang pengganti pada perkara korupsi, khususnya berkaitan dengan mekanisme pengembalian kerugian finansial negara. Penelitian ini menerapkan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan mengkaji berbagai regulasi yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian, serta pendekatan perbandingan (*comparative approach*) melalui analisis perbandingan pengaturan pidana uang pengganti antara sistem hukum Indonesia dan beberapa negara lain, antara lain Belanda dan Amerika Serikat.

Sumber data mencakup bahan hukum primer yakni berbagai aturan perundang-undangan yang relevan dengan topik penelitian. Bahan hukum sekundernya ditemukan dari sumber-sumber ilmiah, seperti buku, jurnal ilmiah, dan artikel ilmiah, serta bahan hukum tersier meliputi kamus hukum serta informasi pendukung yang berasal dari media massa dan laman resmi instansi negara. Seluruh bahan hukum tersebut selanjutnya diolah dan dianalisis menggunakan metode kualitatif dengan menafsirkan ketentuan hukum yang berlaku dan membandingkannya dengan praktik penerapan hukum negara lainnya.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Analisis Yuridis Mengenai Pidana Tambahan Berupa Uang Pengganti dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi

Pidana tambahan membayarkan uang pengganti memiliki kedudukan penting pada sistem pemidanaan korupsi karena merupakan bagian dari kebijakan kriminal guna memulihkan kerugian finansial negara. Pemidanaan tersebut dikualifikasikan sebagai pidana tambahan yang fakultatif, tapi tidak dapat dipisahkan dari kebijakan pemidanaan yang makin luas yaitu perlindungan masyarakat serta upaya mencapai kesejahteraan publik melalui pengembalian aset negara yang hilang akibat korupsi. Uang pengganti dipahami sebagai mekanisme yang bukan hanya menghukum pelaku, tetapi juga memastikan bahwa kerugian negara dapat dipulihkan sebagai bagian dari prinsip pemidanaan korupsi. Dengan demikian, keberadaan pidana uang pengganti menegaskan bahwa korupsi tidak hanya di eksekusi melalui pemidanaan badan, melainkan juga dengan langkah restoratif untuk mengembalikan harta kekayaan negara sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 18 UU Tipikor.¹⁰ Ketetapan ini sejalan dengan Pasal 10 KUHP (WvS) berisi aturan kategori pidana tambahan, serta dengan Pasal 39 ayat (1) KUHP (WvS)

⁹ Muhammad Siddiq Armia, 'Penentuan Metode Pendekatan Penelitian Hukum' (Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), 2022).

¹⁰ Setiawan, M. Nanda, Nirmala Sari, Chindi Oeliga Yensi Afita, and Rizki Kurnia. "Kedudukan Pidana Pembayaran Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi." *Rio Law Jurnal* 4, no. 2 (2023): 214–224.

tentang perampasan terhadap barang yang didapatkan dari kejahatan, yang berfungsi mendukung upaya pemulihan kerugian negara.

UU Tipikor memberikan dasar normatif terhadap pelaksanaan pidana tambahan membayarkan uang pengganti. Pasal 18 ayat (1) huruf b mengatur bahwa "hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya setinggi-tingginya sama dengan harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi". Ketentuan dalam Pasal 18 ayat (2) menjelaskan bahwa "apabila terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu satu bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap, jaksa dapat melakukan penyitaan dan pelelangan terhadap harta benda terpidana". Selanjutnya, Pasal 18 ayat (3) menegaskan bahwa "apabila harta benda terpidana tidak mencukupi, maka sisa uang pengganti diganti dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum pidana pokok".¹¹ Rumusan pasal tersebut menunjukkan adanya tiga tahapan pelaksanaan, yaitu kewajiban pembayaran, tindakan penyitaan atau pelelangan, serta penggantian dengan pidana penjara apabila kewajiban tersebut tidak terpenuhi.

Perbandingan dengan ketentuan dalam KUHP (WvS) menunjukkan bahwa pengaturan pidana tambahan uang pengganti dalam UU Tipikor memiliki kekhususan baik dari segi jangka waktu pembayaran maupun konsekuensi hukumnya. KUHP (WvS) tidak mengatur pidana uang pengganti, hanya mengatur mengenai pidana denda. Dalam KUHP (WvS) bila denda tidak dibayarkan, hukuman penjara akan diterapkan sebagai gantinya. Namun KUHP (WvS) tidak mengatur jangka waktu pembayaran denda dan tidak mengatur bagaimana denda itu tidak dibayar. Sementara UU Tipikor secara tegas menetapkan batas waktu membayarkan uang pengganti yaitu, sebulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap. Hal ini sebagai bentuk penegasan terhadap prinsip efektivitas memulihkan kerugian negara. Apabila uang pengganti tidak dibayar, jaksa berwenang menyita dan melelang harta guna menutup jumlah yang wajib dibayar, dan bila harta tersebut tidak cukup maka terpidana wajib menjalani pidana penjara pengganti sesuai Pasal 18 ayat (2) dan (3) UU Tipikor.

Perbedaan di atas memperlihatkan bahwa pengaturan pidana uang penggantian pada UU Tipikor lebih progresif dibandingkan ketentuan umum dalam KUHP (WvS). Hal tersebut karena UU Tipikor menekankan tanggung jawab konkret pelaku untuk mengembalikan kerugian negara, sedangkan KUHP (WvS) tidak mengatur mengenai siapa yang harus membayar denda. Ketiadaan pengaturan siapa yang wajib membayarkan denda memberi konsekuensi tidak harus terpidana yang harus membayar denda.

Pelaksanaan pidana uang pengganti ini seringkali masih menghadapi hambatan yuridis dan teknis pelaksanaannya, terutama ketika terpidana tidak memiliki harta yang cukup atau mengalihkan asetnya, sehingga pidana penjara yang

¹¹ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

dijalankan tidak memberikan efek restituf yang nyata terhadap pemulihan kerugian negara.

Salah satu permasalahan utama dalam pidana tambahan membayarkan uang pengganti terletak pada ketiadaan aturan jelas mengenai konversi diantara banyaknya uang kompensasi dan lama hukuman penjara pengganti apabila terpidana tidak melakukan pembayaran. UU Tipikor tidak mengatur lebih lanjut mengenai ketentuan berapa nilai uang yang setara dengan satu hari pidana penjara pengganti, sehingga muncul ketidakpastian dalam penerapan di tingkat peradilan. Ketiadaan pengaturan serupa dalam UU Tipikor menyebabkan pengadilan seringkali menetapkan lamanya pidana penjara pengganti berdasarkan pertimbangan subjektif hakim tanpa pedoman yang baku.

Ketiadaan pengaturan yang jelas terkait pidana tambahan uang pengganti di atas seringkali menimbulkan disparitas dalam putusan. Disparitas tersebut terlihat ketika dua tingkat peradilan dalam perkara yang sama dapat menjatuhkan pidana penjara pengganti yang berbeda meskipun jumlah uang pengganti yang dijatuhkan sama. Ini bisa diamati pada kasus korupsi melibatkan Helena Lim, di mana baik Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat maupun Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menetapkan uang pengganti sebesar Rp900 juta. Namun, pidana penjara pengganti yang dijatuhkan berbeda, Pengadilan Tipikor menjatuhkan pidana pengganti 1 tahun penjara, sedangkan Pengadilan Tinggi menjatuhkan pidana pengganti 5 tahun penjara.¹² Disparitas putusan ini memperlihatkan bahwa penjatuhan pidana pengganti tidak memiliki standar konversi yang jelas sehingga memungkinkan perbedaan meskipun jumlah uang pengganti sama.

Ketentuan tersebut di atas berbeda dengan sistem pada KUHP (WvS). Pasal 30 dan Pasal 31 KUHP (WvS) memberikan pedoman konversi yang jelas diantara pidana denda dan kurungan, yaitu setiap denda yang tidak dibayarkan bisa digantikan pidana penjara dalam jangka waktu tertentu sesuai besaran dendanya. KUHP (WvS) menentukan bahwa satu hari pidana kurungan pengganti setara dengan denda tujuh rupiah lima puluh sen, dan setiap kelipatan denda sebesar tujuh rupiah lima puluh sen di hitung sebagai sehari kurungan. KUHP (WvS) juga menetapkan bahwa pidana kurungan pengganti memiliki batas minimal satu hari dan maksimal 6 bulan, dan bila terdapat pemberatan bisa mencapai 8 bulan. Pasal 31 KUHP (WvS) memberikan ketentuan tambahan bahwa Dengan membayar denda saat menjalani hukuman penjara, pelaku masih dapat dibebaskan dan menjalani hukuman penjara pengganti tanpa harus menunggu batasan waktu membayarkan denda.¹³

Berbagai macam penilaian hakim dalam menghukum terpidana korupsi dengan hukuman pengganti sering disebabkan oleh kekosongan aturan konversi

¹² DetikNews, 'Helena Lim Tetap Dihukum Bayar Uang Pengganti Rp 900 Juta di Kasus Timah,' detik.com, 2025.

¹³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

pidana pada UU Tipikor. Hakim menjatuhkan pidana tambahan uang pengganti berdasarkan “Pasal 18 UU Tipikor dan PERMA Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti” alih-alih menerapkan ketentuan KUHP (WvS), yang menegaskan bahwa KUHP (WvS) tidak secara tegas mengatur pidana pengganti untuk kasus korupsi.¹⁴

Pasal 8 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2014 menegaskan bahwa “penjara pengganti atas uang pengganti hanya dapat dijatuhkan setinggi-tingginya ancaman pidana pokok dari pasal yang terbukti.” Sedangkan ayat (2) menyatakan bahwa “penjara pengganti tidak berlaku bagi korporasi”.¹⁵ Namun, hakim sering kali menetapkan lamanya penjara pengganti tanpa pola perhitungan yang baku, sehingga tidak terdapat keseragaman antar putusan. Ketidakjelasan pedoman penjatuhan di kalangan hakim juga diidentifikasi sebagai penyebab disparitas putusan yang menandakan perlunya regulasi yang lebih tegas dibandingkan konversi KUHP.

KUHP Baru juga memberikan kerangka pengaturan yang lebih terstruktur dan proporsional, berbeda dengan UU Tipikor yang tidak menyediakan pedoman konversi uang pengganti terhadap pidana penjara pengganti. KUHP Baru hanya berisi aturan denda yang jika tidak dibayarkan akan digantikan pidana penjara, tidak menyediakan aturan tentang konversi pidana uang pengganti. Pasal 82 ayat (4) KUHP baru memperkenalkan mekanisme pengurangan masa pidana pengganti secara sepadan apabila terpidana melakukan pembayaran sebagian dari kewajiban finansialnya setelah menjalani pidana tersebut, sehingga terdapat hubungan yang jelas antara nilai pembayaran dan durasi pidana yang tersisa. Pasal 83 KUHP baru kemudian menetapkan batas maksimum pidana pengganti berdasarkan kategori denda yang dijatuhkan, sehingga lamanya pidana pengganti tidak lagi bergantung pada pertimbangan subjektif hakim, melainkan tunduk pada standar konversi normatif yang ditetapkan undang-undang. Kemudian, pasal 94 KUHP baru memberikan fleksibilitas bagi terpidana melunasi kewajiban keuangan selama masa pidana pengganti berlangsung, yang sekaligus berfungsi sebagai dasar pengurangan atau penghentian pidana pengganti tersebut.¹⁶ Struktur pengaturan ini menunjukkan bahwa KUHP Baru menyediakan ukuran dan batasan yang lebih pasti dalam mengonversi kewajiban finansial ke dalam pidana pengganti, sehingga dapat mencegah disparitas putusan sebagaimana terlihat pada kasus pidana uang pengganti di bawah pengaturan UU Tipikor.

Permasalahan kedua muncul dalam tahap eksekusi membayarkan uang pengganti yang belum dilaksanakan terpidana. Jaksa, berperan sebagai eksekutor

¹⁴ Agus Ari Wibowo, Wira Franciska, and Mohamad Ismed, 'Disparitas Putusan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Uang Pengganti Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Korupsi,' *SINERGI: Jurnal Riset Ilmiah* 2, no. 2 (2025): 529–36.

¹⁵ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi.

¹⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

berdasarkan kewenangan pada Pasal 30 ayat (1) huruf b UU Kejaksaan RI yang memaparkan bahwa Jaksa memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan putusan pengadilan dengan hukum tetap, termasuk penyitaan dan melelang aset untuk memulihkan kerugian negara.¹⁷ Namun dalam menjalankan kewenangannya, Jaksa sering kali menghadapi kendala teknis, seperti bila terpidana tidak membayarkan uang penggantinya dan menyembunyikan asset-asetnya jaksa akan mengalami kesulitan untuk melacak asset dari terpidana tersebut. Hambatan eksekusi tersebut diperjelas oleh Mawarni (2025) yang menegaskan bahwa pelaku korupsi sering menyembunyikan aset melalui transaksi kompleks dan pencampuran dengan bisnis legal, sehingga memerlukan pedoman khusus pelacakan aset dan koordinasi antar-lembaga yang lebih kuat untuk eksekusi yang lebih efektif.¹⁸

Pasal 9 PERMA Nomor 5 Tahun 2014 memberikan landasan kewenangan eksekutorial bagi Jaksa, yakni mewajibkan penyitaan bila dalam sebulan sejak putusan tetap terpidana tidak membayar uang penggantinya. Setelah penyitaan dilakukan, Jaksa diwajibkan melelangkan harta selaras dengan Pasal 273 ayat (3) KUHP.¹⁹ Namun mekanisme pelelangan tidak selalu menghasilkan nilai yang memadai guna menutup jumlah uang pengganti, sehingga pidana penjara pada akhirnya harus dijalankan. Dalam kondisi tersebut, tujuan restitutif pembedanaan tidak tercapai, karena negara tetap tidak memperoleh pemulihan finansial meskipun terpidana telah menjalani pidana pengganti, selain itu, penjatuhan pidana penjara pengganti oleh hakim juga kerap tidak mempertimbangkan kecukupan aset atau kemampuan riil terpidana, sehingga penetapannya tidak sebanding dengan besaran uang yang belum dibayarkan dan menimbulkan ketidakkonsistenan penerapan norma. Dengan demikian, problematika pada tahap penyitaan, pelelangan, dan penetapan pidana pengganti tersebut memperlihatkan adanya ketidakterpaduan antara pengaturan normatif dalam PERMA No5 Tahun 2014 dan implementasinya pada praktik peradilan.

Permasalahan ketiga berkaitan dengan ketiadaan pengaturan yang jelas mengenai perlakuan terhadap terpidana yang hanya mampu memenuhi sebagian kewajiban pembayaran uang pengganti. UU Tipikor tidak memberikan pedoman yang jelas mengenai apakah membayarkan sebagian uang pengganti dapat berimplikasi pada pengurangan durasi pidana pengganti yang dijatuhkan. Hal tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum, karena tidak ada mekanisme yang secara eksplisit mengatur proporsionalitas antara nilai uang yang dibayarkan dan besaran pidana subsider yang harus di jalani. Padahal, KUHP baru telah mengatur lebih rinci mengenai hubungan antara pembayaran pidana denda dan pengurangan pidana pengganti, khususnya melalui Pasal 82, Pasal 83, dan Pasal 92 KUHP. Pasal

¹⁷ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

¹⁸ Yusnita Mawarni and Fifink Praiseda Alviolita, 'Eksekusi Pidana Tambahan Berupa Pembayaran Uang Pengganti Pada Tindak Pidana Korupsi,' *Jurnal Hukum Sasana* 11, no. 2 (2025): 63–84.

¹⁹ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi.

82 KUHP baru menegaskan bahwa denda yang tidak dibayarkan bisa digantikan pidana penjara, pengawasan, ataupun pekerjaan sosial. Pasal 82 ayat (3) memberikan rumusan bahwa jika sebagian denda dibayar setelah pidana pengganti dijalani, sisa pidana pengganti harus dikurangi secara sepadan. Selanjutnya, Pasal 83 KUHP baru mengatur pidana pengganti bagi denda kategori di atas kategori II, sedangkan Pasal 92 KUHP baru mengatur mekanisme penggantian barang rampasan dengan sejumlah uang yang, apabila tidak mampu dipenuhi, diberlakukan ketentuan pidana pengganti sebagaimana dalam pidana denda.²⁰ Dengan demikian, struktur pengaturan pidana pengganti dalam KUHP baru memberikan model proporsionalitas yang lebih jelas, yang justru tidak ditemukan dalam UU Tipikor, sehingga membuka ruang ketidakpastian hukum dalam eksekusi pidana uang pengganti perkara korupsi.

Ketidaktejelasan pengaturan di atas juga dapat dilihat dalam praktik peradilan, khususnya pada perkara Nomor 130/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Jkt.Pst atas nama terdakwa Setya Novanto. Dalam perkara tersebut, terdakwa dijatuhi pidana wajib membayarkan uang pengganti sekitar Rp66 miliar, yang berasal dari nilai sebesar USD 7,3 juta, dengan ketetapan yang menyatakan bahwa kegagalan membayar akan mengakibatkan hukuman penjara dua tahun.²¹ Didasarkan fakta yang terungkap, terdakwa sudah membayar sebagian uang pengganti sebesar Rp5 miliar, namun amar putusan tidak memberikan penjelasan mengenai konsekuensi hukum dari pembayaran sebagian tersebut terhadap pengurangan pidana penjara pengganti. Akibatnya, sisa kewajiban finansial yang belum dipenuhi tetap berpotensi digantikan dengan pidana badan secara penuh, tanpa mempertimbangkan nilai kerugian negara yang telah dipulihkan melalui pembayaran parsial. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembayaran sebagian uang pengganti belum ditempatkan sebagai faktor yang memiliki arti hukum dalam menentukan besaran pidana subsider, agar pemulihan kerugian negara tidak tercapai optimal. Berbeda dengan pengaturan dalam Pasal 82 ayat 3 (KUHP baru) yang mengaitkan pembayaran sebagian pidana denda dengan pengurangan pidana pengganti secara sepadan, pengaturan uang pengganti dalam UU Tipikor masih menimbulkan ketidakpastian dalam tahap eksekusi dan cenderung menempatkan pidana penjara sebagai substitusi utama atas kewajiban finansial yang tidak terpenuhi.

Pidana uang pengganti sebagai pemidanaan guna memulihkan kerugian negara, penetapan besarnya harus merujuk pada nilai kerugian yang nyata sebagaimana dihitung oleh lembaga audit negara seperti BPK atau BPKP, namun sering kali uang pengganti hanya dibatasi pada jumlah yang terbukti dinikmati atau diterima oleh pelaku, bukan pada total kerugian negara yang dihasilkan pidana tersebut. Kondisi ini dapat menciptakan kesenjangan antara nilai kerugian riil dan

²⁰ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

²¹ Kompas.com, 'Setya Novanto Divonis Bayar Uang Pengganti Sekitar Rp 66 Miliar,' *kompas.com*, 2018.

nilai yang dapat dipulihkan melalui putusan pengadilan, sehingga tujuan utama pemidanaan dalam bentuk uang pengganti tidak tercapai secara optimal. Penguatan kerangka hukum yang berkaitan dengan pemulihan aset melalui mekanisme perampasan aset, termasuk penerapan *non-conviction based asset forfeiture*, menjadi urgensi pada pembaruan hukum korupsi di Indonesia. Pengaturan yang lebih komprehensif tidak hanya memberi kepastian hukum untuk aparat dan terpidana, serta memastikan bahwa pidana tambahan uang pengganti dapat bekerja secara efektif sebagai instrumen restoratif. Kajian perbandingan dengan pengaturan di beberapa negara lain akan memberikan gambaran mengenai formulasi yang lebih tepat untuk diterapkan, kemudian dibahas lebih menyeluruh dibagian berikutnya.

2. Pengaturan Pidana Tambahan Berupa Uang Pengganti Ditinjau dari Perbandingan Antarnegara

Setiap negara memiliki model pemidanaan uang pengganti yang diakibatkan korupsi yang berbeda. Indonesia mengenal pidana tambahan membayarkan uang pengganti sebagai sistem pemidanaan pada korupsi. Konsep pengembalian hasil kejahatan tersebut pada dasarnya juga dikenal disistem hukum Belanda dan Amerika Serikat sebagai bagian dari kebijakan negara memberantas korupsi. Belanda dan Amerika Serikat terpilih menjadi objek perbandingan sebab mereka mewakili tradisi hukum yang berbeda, yakni sistem civil law pada Belanda dan common law pada Amerika Serikat, namun sama-sama menunjukkan efektivitas tinggi pada pemulihan kerugian negara diakibatkan korupsi.

Negara Belanda mengatur mekanisme pemulihan kerugian negara ini tidak melalui konsep pidana uang penggantim sebagaimana dikenal dalam sistem hukum Indonesia, melainkan dikonstruksikan melalui konsep *ontnemning van wederrechtelijk verkregen voordeel* (perampasan keuntungan yang didapatkan denganmelawan hukum) atau *ontnemingsmaatregel* (tindakan perampasan hasil kejahatan) yang mewajibkan pelaku untuk mengembalikan keuntungan ekonomi yang diperoleh secara melawan hukum melalui pembayaran atau perampasan aset. Konsep ini merupakan bagian dari kebijakan hukum pidana ekonomi yang bertujuan memengaruhi dan mengendalikan aktivitas ekonomi melalui sanksi pidana khusus, termasuk kewajiban restitusi atas pelanggaran yang mencakup berbagai delik ekonomi, termasuk korupsi.²²Sedangkan Amerika Serikat menerapkan *restitution* dan *forfeiture* sebagai sanksi wajib federal, di mana pelaku wajib mengganti kerugian penuh kepada korban termasuk negara dalam kasus korupsi publik melalui pemulihan langsung atau perampasan aset.²³ Meskipun dirumuskan dalam istilah dan konstruksi hukum yang berbeda, kedua konsep

²² Yoserwan and Nani Mulyati, *Hukum Pidana Ekonomi*, (Depok: Rajawali Pers, 2021), hlm. 6–8.

²³ Kamil, I. 'Penerapan Non-Conviction Based Asset Forfeiture bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara.' *Simbur Cahaya: Jurnal Studi Hukum* 7, no. 2 (2024): 140–155.

tersebut pada hakikatnya memiliki tujuan yang sama dengan konsep pemidanaan pembayaran uang pengganti di Indonesia, yakni memastikan pelaku tindak pidana korupsi tidak memperoleh manfaat ekonomi dari perbuatannya serta memaksimalkan pemulihan kerugian negara sebagai bagian dari kebijakan pemidanaan yang berorientasi pada keadilan restoratif.

Pengaturan pengembalian kerugian negara diakibatkan korupsi di Belanda diatur melalui *Wetboek van Strafrecht/KUHP Belanda*, Stb. 1881, No. 35 (WvS). Dalam kerangka WvS, Pasal 36e mengatur *ontnemingsmaatregel*, yaitu mekanisme perampasan keuntungan yang diperoleh secara melawan hukum melalui pembayaran atau penyitaan aset, yang dapat dituntut melalui prosedur tersendiri oleh jaksa. Ketentuan tersebut dilengkapi Pasal 33-33c WvS yang mengatur perampasan barang-barang khusus (*forfeiture of specific objects*) yang digunakan atau dihasilkan dari tindak pidana, sehingga nilai kerugian yang dipulihkan mencerminkan manfaat ekonomi yang dinikmati pelaku secara menyeluruh.²⁴

Pelaksanaan mekanisme di atas berada di bawah kewenangan *Openbaar Ministerie* sebagai otoritas penuntutan yang dapat melakukan pembekuan (*freezing*) dan penyitaan (*seizure*) aset sejak tahap awal proses pidana dengan dukungan *Fiscaal Informatie en Recherche Dienst* (FIOD), sehingga perampasan permanen (*confiscation*) dapat dieksekusi secara efektif setelah pengadilan (*Rechtbank*) menjatuhkan putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Kegagalan pelaku dalam memenuhi kewajiban restitusi ditindaklanjuti melalui mekanisme *confiscatie* terhadap aset pelaku yang bersifat *in rem* dan non-konvikatif oleh *Openbaar Ministerie*, disertai kemungkinan pengajuan gugatan perdata (*civiele vordering*) apabila nilai aset yang dirampas tidak mencukupi atau pelaku berada dalam kondisi pailit.²⁵ Pendekatan yang menempatkan aset sebagai subjek hukum tersendiri memastikan bahwa pemulihan kerugian negara tidak bergantung pada kemampuan atau kemauan bayar terpidana, melainkan pada keberhasilan penelusuran dan pengamanan aset hasil pidana, termasuk bekerja sama lintas negara. Selain itu, hukum Belanda juga mengenal mekanisme *transactie* yang memungkinkan penyelesaian perkara disertai dengan mengembalikan kerugian tanpa menunggu putusan pidana inkraacht.²⁶

Mekanisme pemulihan kerugian negara di Belanda menunjukkan orientasi yang konsisten terhadap penghilangan seluruh keuntungan ekonomi hasil tindak pidana melalui perampasan aset yang bersifat efektif dan terukur, didukung oleh kewenangan penegak hukum untuk melakukan pembekuan dan penyitaan aset sejak tahap awal proses pidana. Pendekatan hibrida pidana-perdata yang digunakan juga memberikan fleksibilitas dalam menjamin pengembalian kerugian

²⁴ *Wetboek van Strafrecht (WvS)*. Staatsblad 1881, No. 35.

²⁵ Hasanul Mulkan and Serlika Aprita, 'Asset Recovery Dalam Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara,' *The Juris* 7, no. 1 (2023): 174–80.

²⁶ Rida Ista Sitepu and Rudi Hermawan, 'Pendekatan Restorative Justice Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,' *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 1, no. 3 (2021): 11–18.

negara secara cepat tanpa selalu menunggu putusan pidana tetap.²⁷ Pendekatan tersebut juga menimbulkan implikasi prosedural berupa ketergantungan pada kerja sama lintas negara dalam hal aset berada di luar yurisdiksi nasional, serta potensi penggunaan mekanisme *transactie* oleh pelaku atau korporasi besar yang dalam kondisi tertentu dapat mengurangi aspek akuntabilitas dan transparansi penegakan hukum.²⁸

Sistem hukum pidana Amerika Serikat mengatur mekanisme pemulihan kerugian akibat tindak pidana melalui *United States Code* (U.S.C.) sebagai kodifikasi resmi hukum federal. *United States Code* memuat ketentuan mengenai kewajiban restitusi bagi terpidana, termasuk korupsi publik, seperti pada *Mandatory Victims Restitution Act* (MVRA) of 1996 (Pub. L. No. 104-132) yang dikodifikasikan dalam 18 U.S.C. § 3663A, yang mewajibkan pengadilan federal menjatuhkan perintah penggantian kerugian secara penuh kepada korban, termasuk pemerintah dalam perkara korupsi publik, tanpa mempertimbangkan kemampuan finansial terpidana.²⁹ Pelaksanaan kewajiban restitusi tersebut berada di bawah kewenangan *Department of Justice* (DOJ) melalui *U.S. Attorneys* dalam proses penuntutan dan penjatuhan tuntutan restitusi, serta dieksekusi oleh *U.S. Marshals Service* melalui mekanisme penyitaan dan pengelolaan aset, yang terintegrasi dengan rezim *asset forfeiture* sebagaimana diatur dalam 21 U.S.C. § 853.³⁰

Ketidakpatuhan terpidana terhadap kewajiban pembayaran restitusi atau keterbatasan nilai aset yang tersedia mendorong penerapan instrumen penegakan hukum perdata yang berkelanjutan dalam sistem hukum Amerika Serikat, antara lain melalui *criminal forfeiture* dan *civil forfeiture* atas seluruh aset yang teridentifikasi, penempelan *liens* sebagai hak tagih negara atas properti terpidana, penerapan *garnishment* berupa pemotongan langsung terhadap penghasilan atau rekening, serta penyitaan lanjutan oleh *U.S. Marshals Service*. Kedudukan restitusi dalam sistem hukum Amerika Serikat diperlakukan sebagai kewajiban hukum yang melekat hingga seluruh kerugian dipulihkan, baik melalui pembayaran langsung, cicilan, maupun penelusuran aset lintas negara dengan memanfaatkan mekanisme *Mutual Legal Assistance Treaty* (MLAT).

Mekanisme pemulihan kerugian negara dalam sistem hukum Amerika Serikat menunjukkan karakter yang kuat melalui penerapan *mandatory restitution* yang bersifat wajib dan terintegrasi dengan *asset forfeiture*, sehingga pelaku diwajibkan mengganti kerugian secara penuh kepada korban, termasuk negara dalam perkara korupsi publik, melalui pembayaran langsung, perampasan aset,

²⁷ Fajri Kurniawan, Muhammad Syammakh Daffa Alghazali, and Afdhal Fadhlila, 'Determinasi Upaya Pemulihan Kerugian Keuangan Negara Melalui Peran Kejaksaan Terhadap Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi,' *Jurnal Hukum Lex Generalis* 3, no. 7 (2022): 565–88.

²⁸ Mulkan and Aprita, 'Asset Recovery Dalam Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara.' *Jurnal Ilmu Hukum The Juris* 7, no. 1 (2023).

²⁹ Mandatory Victims Restitution Act 1996.

³⁰ Congressional Research Service. 'Restitution in Federal Criminal Cases.' 2019.

maupun penelusuran aset lintas negara dengan dukungan lembaga federal dan kerja sama internasional.³¹ Pendekatan tersebut juga membawa implikasi prosedural berupa kompleksitas mekanisme eksekusi serta kebutuhan koordinasi antarlembaga penegak hukum lintas distrik federal, yang dalam kondisi tertentu dapat memperpanjang proses pelaksanaan restitusi, meskipun kewajiban pemulihan kerugian negara tetap diperlakukan sebagai kewajiban hukum yang melekat hingga seluruh kerugian dipulihkan.³²

Perbandingan mekanisme pemulihan kerugian negara diakibatkan korupsi di Indonesia dengan Belanda dan Amerika Serikat memiliki perbedaan yang signifikan. Sistem hukum Indonesia menempatkan membayarkan uang pengganti sebagai pidana tambahan yang melekat pada putusan pidana berdasarkan Pasal 18 UU Tipikor, yang dalam praktiknya sering kali bergantung pada kemampuan bayar terpidana dan membuka kemungkinan penggantian kewajiban itu dengan hukuman penjara bila pembayaran tidak terpenuhi. Pendekatan tersebut berbeda dengan hukum Belanda dan Amerika Serikat yang memisahkan secara fungsional antara pidanaan badan dan pemulihan aset melalui mekanisme perampasan keuntungan hasil tindak pidana. Belanda dan Amerika Serikat tidak menjadikan kegagalan pembayaran sebagai dasar substitusi pidana badan, melainkan sebagai pemicu untuk memperluas tindakan penyitaan dan merampas aset, melalui prosedur pidana, perdata, ataupun instrumen non-konviktif. Perbedaan orientasi tersebut menunjukkan bahwa Indonesia masih menempatkan pidanaan pelaku sebagai tujuan utama, sementara Belanda dan Amerika Serikat menempatkan memulihkan kerugian negara sebagai tujuan utamanya dalam penegakan hukum yang diakibatkan korupsi.

Keunggulan pengaturan pemulihan kerugian negara pada sistem hukum Belanda dan Amerika Serikat terletak pada konsistensi orientasi terhadap penghilangan seluruh keuntungan ekonomi hasil tindak pidana korupsi. Kedua sistem tersebut memberi wewenang luas pada aparat penegak hukum untuk melakukan pembekuan dan penyitaan aset sejak tahap awal proses hukum serta memperlakukan restitusi dan perampasan aset sebagai kewajiban yang bersifat berkelanjutan. Sistem hukum Indonesia memiliki keunggulan dari sisi kejelasan normatif karena pembayaran uang pengganti yang diatur sebagai pidana tambahan dalam putusan pidana. Kejelasan tersebut memberikan kepastian hukum bagi hakim dalam menjatuhkan sanksi dan menempatkan pemulihan kerugian negara sebagai bagian dari pengaturan pidanaan korupsi.

³¹Pranata, Feabo Adigo Mayora, Joko Setiono, dan Iza Fadri. 'Asset Recovery Mechanisms in Transnational Corruption Cases: Legal Frameworks and International Cooperation Challenges.' *Journal of Global Strategic Policy* 3, no. 3 (2025).

³²Endang Darmaayu, 'Strategi Hukum Pidana Internasional Dalam Pemulihan Aset (Asset Recovery) Terhadap Kejahatan Korupsi Dikaitkan Dengan Hukum Pidana Indonesia,' *Journal Evidence Of Law* 4, no. 1 (2025): 407–18.

Kelemahan utama sistem hukum di Indonesia terletak pada sifat fakultatif pidana uang pengganti serta keberadaan pemidanaan penjara subsider yang melemahkan tujuan pemulihan aset. Dalam praktiknya, terpidana kerap memilih menjalani pidana penjara tambahan dibandingkan mengembalikan kerugian negara, sehingga pemulihan keuangan negara tidak tercapai secara optimal. Sistem hukum Belanda dan Amerika Serikat juga memiliki kelemahan, terutama terkait kompleksitas prosedural, kebutuhan koordinasi lintas lembaga, serta ketergantungan pada kerja sama internasional ketika aset berada di luar yurisdiksi nasional. Meskipun demikian, kelemahan tersebut tidak menghilangkan efektivitas pemulihan kerugian negara karena kegagalan pembayaran di kedua negara tersebut justru menjadi dasar untuk mengintensifkan upaya perampasan aset, bukan mengakhiri proses pemulihan.

Penerapan pidana tambahan berupa uang pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi ini memiliki relevansi dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya Goal 16 terkait penguatan institusi hukum, serta Goal 8 (*Decent Work and Economic Growth*), karena pengembalian kerugian negara dapat mendukung stabilitas ekonomi dan pembangunan nasional.

D. Simpulan

Pidana tambahan berupa uang pengganti pada perkara korupsi di Indonesia secara yuridis telah memiliki dasar yang jelas dalam Pasal 18 UU Tipikor dan berperan penting sebagai instrumen pemulihan kerugian keuangan negara, namun pelaksanaannya masih menghadapi berbagai permasalahan, terutama terkait sifatnya yang fakultatif, ketiadaan pedoman konversi yang jelas antara uang pengganti dan pidana penjara pengganti, serta lemahnya efektivitas eksekusi dan penelusuran aset terpidana. Perbandingan dengan sistem hukum Belanda dan Amerika Serikat memperlihatkan bahwa kedua negara tersebut menempatkan pemulihan kerugian negara sebagai tujuan utama melalui mekanisme perampasan aset yang terpisah dari pemidanaan badan, sehingga kegagalan pelaku dalam memenuhi kewajiban pembayaran tidak berujung pada substitusi pidana penjara, melainkan pada penguatan tindakan penyitaan dan perampasan aset hingga kerugian negara dapat dipulihkan secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan pengaturan pidana tambahan uang pengganti di Indonesia yang menekankan penguatan pengaturan perampasan aset, penegasan standar konversi dan implikasi pembayaran sebagian, serta pembatasan peran pidana penjara pengganti agar pemulihan kerugian negara akibat korupsi dapat tercapai secara optimal. Dengan demikian, optimalisasi pelaksanaan pidana uang pengganti tidak hanya berkontribusi terhadap pemulihan kerugian negara, tetapi juga mendukung pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya Goal 16 (*Peace, Justice, and Strong Institutions*) serta Goal 8 (*Decent Work and Economic Growth*).

E. Referensi

- Armia, Muhammad Siddiq. *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*. Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2022
- Aviano, Vially, dan Lola Yustrisia. Analisis Yuridis terhadap Pidana Pembayaran Uang Pengganti pada Tindak Pidana Korupsi. *El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam* 10, no. 2 (2024): 388–399. <https://doi.org/10.58401/faqih.v10i2.1518>
- Congressional Research Service. Restitution in Federal Criminal Cases. 2019. <https://crsreports.congress.gov/product/pdf/RL/RL34138>
- Darmaayu, Endang. Strategi Hukum Pidana Internasional dalam Pemulihan Aset (Asset Recovery) terhadap Kejahatan Korupsi Dikaitkan dengan Hukum Pidana Indonesia. *Journal Evidence of Law* 4, no. 1 (2025): 407–416. <https://doi.org/10.59066/jel.v4i1.1244>
- DetikNews. Helena Lim Tetap Dihukum Bayar Uang Pengganti Rp 900 Juta di Kasus Timah. Detik.com, 2025. <https://news.detik.com/berita/d-7776155/helena-lim-tetap-dihukum-bayar-uang-pengganti-rp-900-juta-di-kasus-timah>
- Fauzi, Muhammad Arif, Umi Rozah, dan Bambang Dwi Baskoro. Efektivitas Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi. *Diponegoro Law Journal* 5, no. 3 (2021): 1–12. <https://doi.org/10.14710/dlj.2016.12380>
- Harjo, Sema. Sistem Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Perbandingan Hukum Pidana Indonesia dan Malaysia. *Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Mataram* (2020): 45–47. <https://eprints.unram.ac.id/id/eprint/16381>
- Kamil, I. Penerapan Non-Conviction Based Asset Forfeiture bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara. *Simbur Cahaya: Jurnal Studi Hukum* 7, no. 2 (2024): 140–155. <https://doi.org/10.28946/sc.v3i1i2.3748>
- Kariasmarico, Artha, Maroni, dan Emilia Susanti. Upaya Pengembalian Kerugian Negara melalui Kebijakan Pidana Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Nakula* 3, no. 6 (2025): 171–183. <https://doi.org/10.61132/nakula.v3i6.2326>
- Kompas.com. Auditor BPKP Ungkap Rincian Kerugian Rp 300 Triliun Akibat Dugaan Korupsi di PT Timah. Kompas.com, 2024. <https://nasional.kompas.com/read/2024/11/14/19261461/auditor-bpkp-ungkap-rincian-kerugian-rp-300-triliun-akibat-dugaan-korupsi-di>
- Kompas.com. Kerugian Negara di Korupsi Minyak Mentah Bisa Lebih dari Rp 193,7 T, Kejangung. Kompas.com, 2025. <https://nasional.kompas.com/read/2025/02/26/13325301/kerugian-negara-di-korupsi-minyak-mentah-bisa-lebih-dari-rp-1937-t-kejangung>

- Kompas.com. Setya Novanto Divonis Bayar Uang Pengganti Sekitar Rp 66 Miliar. Kompas.com, 24 April 2018. <https://nasional.kompas.com/read/2018/04/24/14363331/setya-novanto-divonis-bayar-uang-pengganti-sekitar-rp-66-miliar>
- Kurniawan, F. Determinasi Upaya Pemulihan Kerugian Keuangan Negara melalui Perampasan Aset dalam Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Hukum dan Lingkungan* 10, no. 2 (2022). <https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/download/279/162/1213>
- Mandatory Victims Restitution Act of 1996, Pub. L. No. 104-132, 110 Stat. 1227 (1996). <https://www.congress.gov/104/plaws/publ132/PLAW-104publ132.pdf>
- Mawarni, Y. Eksekusi Pidana Tambahan Berupa Pembayaran Uang Pengganti pada Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Hukum Sasana* 11, no. 2 (2025): 63–84. <https://doi.org/10.31599/sasana.v11i2.1557>
- Muammar, dan Maulana Meldandy. Penerapan Pidana Tambahan berupa Uang Pengganti dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi. *Widya Pranata Hukum* 4, no. 1 (2022): 39–49. <https://media.neliti.com/media/publications/548816-none-cb9c5dc8.pdf>
- Mulkan, H. Asset Recovery dalam Tindak Pidana Korupsi sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara. *Jurnal Ilmu Hukum The Juris* 7, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.56301/juris.v7i1.870>
- Pranata, Feabo Adigo Mayora, Joko Setiono, dan Iza Fadri. Asset Recovery Mechanisms in Transnational Corruption Cases: Legal Frameworks and International Cooperation Challenges. *Journal of Global Strategic Policy* 3, no. 3 (2025). <https://doi.org/10.38035/jgsp.v3i3.442>
- Rahim, Arhjayati, dan Noor Asma. Analisis Substansi Pidana Uang Pengganti dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Golden Review* 3, no. 1 (2020): 1–15. <https://doi.org/10.32662/golrev.v3i1.910>
- Setiawan, M. Nanda, Nirmala Sari, Chindi Oeliga Yensi Afita, dan Rizki Kurnia. Kedudukan Pidana Pembayaran Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Rio Law Jurnal* 4, no. 2 (2023): 214–224. <https://doi.org/10.36355/rlj.v4i2.1171>
- Sitepu, R. I. Pendekatan Restorative Justice dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Rechten* (2021). <https://doi.org/10.52005/rechten.v1i3.44>
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1993.
- Subhan, R. Dampak Korupsi terhadap Perekonomian Indonesia. *Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial* (2025). <https://pchukumsosial.org/index.php/pchs/article/download/101/89>

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/25029/uu-no-1-tahun-1946>
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/195550/uu-no-11-tahun-2021>
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/45350/uu-no-31-tahun-1999>
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/234935/uu-no-1-tahun-2023>
- Wetboek van Strafrecht (WvS). Staatsblad 1881, No. 35. Terakhir diubah 2025. Diakses dari <https://wetten.overheid.nl/BWBR0001884/2025-01-01>.
- Wibowo, Agus A., Wira Franciska, dan Mohamad Ismed. Disparitas Putusan Hakim dalam Penjatuhan Pidana Uang Pengganti terhadap Terdakwa Tindak Pidana Korupsi. *SINERGI: Jurnal Riset Ilmiah* 2, no. 2 (2025): 529–536. <https://doi.org/10.62335/sinergi.v2i2.888>
- Yoserwan, dan Nani Mulyati. *Hukum Pidana Ekonomi*. Depok: Rajawali Pers, 2021.